



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H Yuliawan**, berkedudukan di Kp Kenari RT 001 RW 012 Palabuhanratu, Kelurahan Palabuhanratu, Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADITYA YUDA NEGARA HERDIANA, SH, dkk. beralamat di Gentengpuri Residence B 5 Pabuaran Warudoyong Kota Sukabumi 43133 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022sebelanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ir Adi Wasita Adinegoro**, bertempat tinggal di Jl Purworejo No. 14 RT 001 RW 006 Kelurahan Menteng, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD YAZDI, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rachmi Adawiah**, bertempat tinggal di Jl Kenari RT 001 RW 012, Kelurahan Palabuhanratu, Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD YAZDI, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PPATS Camat Kecamatan Ciemas Kab Sukabumi**, bertempat tinggal di Jl Raya Tamanjaya No.36 Ciemas, Desa

*Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



Tamanjaya, Ciemas, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNANDAR, SH dkk berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

- 4. Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi,** beralamat di Jalan Surya Kencana Nomor 2 Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111, d dalam hal ini memberikan kuasa kepada AL RUSTNAH, dkk berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 selanjutnya disebut **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pengusaha dibidang property, budidaya pertanian, dan usaha lain yang memiliki reputasi yang baik dan terhormat di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa, maksud Penggugat mendirikan dan mengelola usahanya yaitu membawa kemanfaatan buat penggugat, keluarga dan

*Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan buat masyarakat di sekelilingnya terutama masyarakat Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa dalam menjaikan usaha sebagaimana disebutkan di atas Penggugat memiliki modal dasar yang besar, yang cukup representative buat menjalankan usahanya termasuk untuk kepemilikan lahan tanah untuk pengembangan usahanya;

4. Bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat memiliki beberapa kerjasama, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak pihak perorangan yang harus selalu dijaga kehormatan dan keharmonisannya;

5. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya salah satunya memiliki tanah di Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi yang dibelinya sesuai dengan AJB Nomor : 130/2009, 131/2009, 133/2009, 148/2009, 160/2009;

6. Bahwa AJB yang dimilik, diperoleh Penggugat dilakukan jual beli, dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

7. Bahwa atas dasar AJB tersebut Penggugat memohon Penerbitan Sertifikat kepada Turut Tergugat II, dan sudah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat II karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut semuanya atas nama Penggugat yang diperoleh dengan cara halal sesuai syarat sah kepemilikan atas tanah yang diatur dalam Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1960;

9. Bahwa Penggugat selaku sudah menggunakan tanah tersebut sejak dibeli untuk tanah pertanian yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan warga masyarakat yang berada, bertempat tinggal disekitar tanahnya ;

*Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



10. Bahwa menurut pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Terkait dengan siapa yang dapat memperoleh hak milik ini dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa:

- Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

*Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



11. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut Penggugat telah memenuhi syarat memperoleh hak milik atas tanah yang berada di Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi ;

12. Bahwa pada Tahun 2018 Penggugat sangat kaget karena ada klaim yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengaku secara sadar dan dengan sengaja baik secara lisan maupun secara tertulis baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tergugat II yang mengklaim bahwa Tanah yang dibeli Penggugat adalah milik Para Tergugat, dimana tanah tersebut berada di Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi;

13. Bahwa Para Tergugat telah memfitnah Penggugat menuduh dengan kejam kepada Penggugat telah melakukan penyerobotan atas tanah yang berada di Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi, yang mereka klaim bahwa tanah tersebut milik Tergugat I;

14. Bahwa dengan tindakan tersebut Tergugat dengan sengaja secara sadar telah melakukan fitnah, melakukan penghinaan atau pencernaran nama baik terhadap Penggugat. hal ini dapat dibuktikan melalui;

- a. Adanya laporan Polisi dari Tergugat I pada 18 Januari 2018 Nomor : LPB/58/I/2018/JABAR;
- b. Adanya laporan Polisi dari Tergugat I pada 05 Agustus 2020 Nomor : LPB/872/VIII/2020/JABAR;

15. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut Penggugat secara terus menerus diperiksa pihak Kepolisian dan itu sangat menyita waktu, tenaga dan fikiran baik Penggugat sendiri dan pihak-pihak lain yang dimintai keterangannya;

16. Bahwa pada saat pemeriksaan atas obyek yang dilaporkan  
*Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



kepada Pihak Kepolisian daerah Jawa Barat, pada saat Pemeriksaan Tergugat I dan Tergugat II sengaja memberikan keterangan, menunjukan tanah yang diklaim miliknya dan menuduh kepada Penggugat telah melakukan Penyerobotan tanah dan telah melakukan pemalsuan surat;

17. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam membuat Kronologi dalam Laporan Polisi yang nyata-nyata Tergugat hanya ingin melakukan penghinaan (pencernaran nama baik) terhadap Penggugat;

18. Bahwa Tergugat I di dalam Laporan Polisi Nomor : LPB/58/II/2018/JABAR18 Januari 2018 dan laporan Polisi Nomor : LPB/872/VIII/2020/JABAR 05 Agustus 2020 dengan sangat kejam menuduh Penggugat melakukan Penggelapan dan Penggelapan atas barang tidak bergerak (penyerobotan naha) dan menuduh melakukan pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik terhadap Tergugat berkaitan dengan hak atas tanah yang berada diBlok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi, hal ini dengan jelas dapat dilihat pada "uraian singkat kejadian" Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat;

19. Bahwa terhadap adanya laporan tersebut Penggugat beberapa kali dipanggil Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk memberikan keterangan dan klarifikasi atas kepemilikan tanah sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat I tersebut";

20. Bahwa atas Laporan Polisi dari Tergugat I terhadap Penggugat, Penggugat telah diperiksa/didengar keterangannya, selanjutnya penyidik berdasar bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa berkesimpulan bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat "tidak cukup bukti" atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga kemudian pihak penyidik menghentikan penyidikan, hal ini dibuktikan dengan "Surat

*Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan" Nomor Pol: S. Tap/III b? VII/2020//Dit. Reskrimum, tertanggal 20 Juli 2020 dan "Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan" Nomor Pol : S.Tap/71/VI/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 30 Juni 2021;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah terang dan dapat dibuktikan bahwa tindakan Para Tergugat yang menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat dengan jalan menuduh Penggugat melakukan Penggelapan, pengelapan atas barang tidak bergerak (penyerobotan tanah), pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu uke dalam suatu akta otentik yang dituduhkan oleh Tergugat yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan melalui Laporan Polisi adalah nyata-nyata maksudnya agar diketahui oleh khalayak ramai (umum) bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan Penggugat selaku pengusaha dikabupaten Sukabumi, pada hal secara nyata sejak semula Para Tergugat telah mengetahui Penggugat tidak melakukan Penggelapan, pengelapan atas barang tidak bergerak (penyerobotan tanah), pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terhadap tanah yang diklaim milik Tergugat I;

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang nyata-nyata dan dengan sangat disengaja melakukan fitnah, penghinaan atau pencernaran nama baik secara lisan maupun secara tertulis yang bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata juncto Pasal 1372 KUH Perdata dan karenanya Tergugat patut dihukum untuk dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum penghinaan atau pencernaran nama baik Penggugat;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para

*Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil, oleh karenanya Para Tergugat patut dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil termasuk pemulihan nama baik Penggugat;

24. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat dengan jalan menuduh Penggugat melakukan Penggelapan, pengelapan atas barang tidak bergerak (penyerobotan tanah), pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terhadap Tanah yang diklaim milik Tergugat I yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan melalui Laporan Polisi adalah nyata-nyata maksudnya agar diketahui oleh khalayak ramai (umum) bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa:

- i. Penjualan property milik Penggugat mengalami penurunan yang sangat drastis, karena banyaknya calon pembeli yang mengundurkan diri atau mengurungkan niatnya untuk membeli karena mengetahui adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- ii. Penggugat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar biaya Advokat/Pengacara dalam memberikan konsultasi maupun pendampingan atas Laporan Polisi dari Tergugat;
- iii. Penggugat juga harus menanggapi segala berita-berita yang berkaitan dengan Laporan Polisi Tergugat I ;
- iv. Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit (biaya akomodasi, transportasi dan lain-lain) berkaitan dengan Laporan Polisi Tergugat I;

*Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*





- v. Akibat Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat berulang kali dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa yang sangat menghabiskan waktu yang cukup banyak sehingga cukup banyak peluang-peluang bisnis sebagai perusahaan pengembang menjadi terganggu dan malahan tidak jadi dikerjakan,
- vi. Pesaing bisnis Penggugat dapat menggunakan momen ini untuk menyebarkan informasi bahwa Penggugat telah terlibat suatu tindak pidana Penggelapan, pengelapan atas barang tidak bergerak (penyerobotan tanah), pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dalam bisnis, hal mana dapat menurunkan citra dan martabat Penggugat di mata rekan bisnis;
- vii. Dengan dilaporkannya Penggugat di Polda Jawa Barat dengan tuduhan Penggelapan, pengelapan atas barang tidak bergerak (penyerobotan tanah), pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (yang pada akhirnya tidak terbukti) oleh Tergugat I, mengakibatkan berkurangnya hak-hak perdata yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebagai suatu subyek hukum, seperti dalam hal-hal berikut:
  - a. Dalam hal hendak mengajukan kredit ke Bank, biasanya pihak Bank akan mencari tahu posisi hukum dari calon debitur, dengan dilaporkannya Penggugat di Polda Jawa Barat, mengakibatkan menurun/berkurangnya penilaian yang diberikan oleh pihak;
  - b. Karena Penggugat adalah Pengusaha yang telah mencatatkan Perusahaannya pada Kementerian Hukum dan HAM maka banyak investor yang berminat untuk Investasi kepada Penggugat mengurungkan niatnya untuk Investasi kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

26. Bahwa selain mengalami kerugian secara materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu rusaknya nama baik Penggugat yang telah bersusah payah bertahun-tahun dibangun dan telah dikenal sebagai pengusaha ternama dan telah menjual hasil usahanya kepada masyarakat umum yaitu setara dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

27. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ini tidak dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Para Tergugat yaitu berupa:

- a. Tanah sesuai SHM No. 3796 terletak Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah;
- b. Tanah sesuai SHM No. 3797 seluas 2705 M2 beserta turutannya yang terletak Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah;
- c. Tanah sesuai SHM No. 3801 terletak di Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Ir. Adi Warsita Adinegoro;
- d. Tanah beserta turutannya sesuai SHM No. 3802 seluas 5700 M2 berlokasi di blok cilegok desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah ;
- e. Tanah beserta turutannya sesuai SHM No. 3807 seluas 6300 M2

*Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di blok cilegok desa Girimukti Kecamatan Ciemas  
kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah;

28. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak guna menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka sudah sepatutnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad), di mana hal ini adalah sesuai dengan Pasal 180 HIR.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan fitnah, pencernaran nama baik kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, secara tunai berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir

*Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beslag) terhadap tanah milik Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah sesuai SHM No. 3796 terletak Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah;
  - b. Tanah sesuai SHM No. 3797 seluas 2705 M2 beserta turutannya yang terletak Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah;
  - c. Tanah sesuai SHM No. 3801 terletak di Blok Cilegok Desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Ir. Adi Warsita Adinegoro;
  - d. Tanah beserta turutannya sesuai SHM No. 3802 seluas 5700 M2 berlokasi di blok cilegok desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah ;
  - e. Tanah beserta turutannya sesuai SHM No. 3807 seluas 6300 M2 berlokasi di blok cilegok desa Girimukti Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi atas nama Rachmi Adawiah;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini;

Atau:

*Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing – masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudistira Alfian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

Bahwa inti gugataan Penggugat terkait dengan Laporan polisi (LP) no : LPB/58/II/2018/JABAR., tanggal 18 Januari 2018 dan LP Polisi no : LPB/872/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020. LP tersebut terkait dengan perkara perdata no. 37/Pdt.G/2022/PN. Cbd., persoalannya mengenai asal-usul kepemilikan objek tanah.

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak lain yang juga terhubung dengan persoalan tersebut antara lain yaitu sdr. :

- Hani Moniaga Pekerjaan Wiraswasta Alamat :Jl.Marga Satwa PD labu Indah Kav B-6 RT.001 RW.003 Kel.Pondok Labu Kec.Cilandak Jakarta Selatan
- Tatang supriatna Pekerjaan Petani Alamat Kp. Ciwaru Rt. 006/Rw. 003 Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi
- Ahli waris Almarhum Ukon bin Toyib :
  - 1) Nining binti Ukon, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp.Cipicung RT.002 RW.002 Desa GiriMukti Kec.Ciomas Kab.Sukabumi.
  - 2) Badrudin bin Ukon, Sukabumi 14-03-1976 Pekerjaan Petani, beralamat di Kp.Pasir Salam RT./RW. 001/002, Desa Girimukti, Kecamatan Ciomas Kabupaten Sukabumi
- **Asep Rudi** Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp. Ciwaru Rt. 006/Rw. 003 Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi
- **Komara** Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp. Onclang Rt. 001/Rw. 005 Desa Girimukti Kecamatan Ciomas Kabupaten Sukabumi
- **Anang Sumpena** Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp.Cipicung Rt. 002/Rw. 002 Desa Girimukti Kecamatan Ciomas Kabupaten Sukabumi
- **Kepala Desa Girimukti** Alamat Kp.Cipicung Rt. 002/Rw. 002 Desa Girimukti Kecamatan Ciomas Kabupaten Sukabumi
- PT.Dayamitra Telekomunikasi STO Telkom Semanggi Lantai 2,Jl.Garnisun No.1,-Jakarta Selatan.

Dengan tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan di atas maka perkara aquo menjadi kurang pihak sehingga beralasan hukum

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## 2. ERROR in PERSONA

Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedarmigheid*) dan /atau Eksepsi Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Telah diketahui bersama, dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.

Penggugat menyertakan T - II sebagai pihak, merupakan tindakan yang keliru sebab T-II tidak ada sangkut pautnya dengan objek sengketa dalam perkara aquo maupun dalam perkara no : 37/Pdt.G/2022/PN. Cbd..

Surat gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil karena salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil....Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, diskualifikasi mengandung error in persona. (*M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata 2004 hal. 111*).

Mohon kiranya gugatan pengugat di nyatakan N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*)

Bahwa karena gugatan yang diajukan PENGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT II, maka cukup beralasan bila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd



**3. GUGATAN TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

a. Bahwa di dalam posita dalil gugatan Penggugat mencantumkan posisi para Turut Tergugat, namun pada petitum tidak menjelaskan kedudukan para turut tergugat ini.

Sungguh merupakan surat gugatan yang menyimpang dari kebiasaan beracara bertendensi negatif dan tidak konsisten, alangkah tepat bila gugatan di nyatakan N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*). Akibat dari Konstruksi posita gugatan KABUR, maka konsekwensinya adalah Posita tidak sinkron dengan Petitumnya.

Putusan MA no. 1075 K/sip/1980, "*Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.*"

b. Bahwa Kekaburan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjelaskan ukuran/unsur-unsur kesalahan (*schuld*)

Dalam hal perbuatan melanggar hukum, penggugat dalam gugatannya harus selalu mengutarakan dan, kalau perlu, membuktikan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga kesalahan (*schuld*) dari pihak tergugat. (*Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Perbuatan Melanggar Hukum: dipandang dari sudut hukum perdata, cv. Mandar maju, Bandung, tahun 2000, hal. 103*)

Begitu pula dengan pendapat M. A. Moegni Djoyodirdjo dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum" menjelaskan, "*Bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti-rugi karena wanprestasi atau karena Perbuatan melawan Hukum (PMH). Menurut Moegni, dalam suatu gugatan PMH, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur PMH selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.*"

Penggugat tidak menjelaskan perbuatan PMH apa yang dilakukan T II, tidak jelas.

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan utuh dengan Jawaban Para tergugat ini;
2. Bahwa pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena “hak” atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. dalam Pasal 1 sub 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban kejahatan (*declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adopted by General Assembly resolution 40/30 of November 1985*). Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian Ekonomi atau kerusakan yang substansial atas dasar haknya...dst.
3. Bahwa gugatan tidak menjelaskan persoalan yang melatar belakangi adanya Laporan polisi seperti yang dikatakan Penggugat, melainkan Penggugat langsung memberi vonis kepada T I sebagai pihak yang membuat fitnah. Padahal Tergugat-I melakukan LP polisi berdasarkan Undang-undang;
4. Bahwa pada sekira tanggal 23 April 1996 (*sebelum masa reformasi*), T-I membeli tanah dengan harga Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Bahwa pada saat itu orang tua Penggugat (ayah kandung Penggugat) merupakan orang kepercayaan T-I untuk membeli tanah di sekitaran Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan sekaligus mengurusnya, termasuk tanah yang dianggap Penggugat sebagai miliknya (objek perkara LP polisi);

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd



6. Bahwa dalil gugat poin (13), poin (14) dan poin (15) Penggugat sangat menyesatkan, bila berpegangan pada dalil gugat Penggugat (pokok perkara) dan mengabaikan eksepsi di atas, maka tidak akan pernah jelas persoalan yang sebenarnya;

7. Bahwa peristiwa yang sebenarnya adalah T-I menyuruh alm ayah Penggugat membeli tanah pada sekira tahun 1996 namun pada tahun sekira 2018 atas tanah tersebut ada kabar akan terbit SHM an. Penggugat sehingga T-I membuat LP polisi dugaan penyerobotan, dan pada kenyataannya SHM an. Penggugat terbit pada tahun 2019. Mohon mempertimbangkan perkara aquo dengan Putusan MA no.: 327 K/Sip/1976, tanggal 1 november 1976. *"Hukum perdata mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar."*

8. Bahwa hingga saat ini secara fisik, Penguasaan objek tersebut masih di tangan T- I, seharusnya PENGGUGAT mencoba untuk memahami pameo "Juris praecepta sunt luxec, honesteviverealterum non laedere, suum cuique tribuere" (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya);

9. Bahwa pada sekira tahun 2020 ternyata di objek sengketa tersebut ada berdiri satu tower yang sangat mengganggu pikiran T-I, dan ternyata Penggugat telah menyewakan lahan tanah tersebut kepada pihak lain. Adapun dalil gugat Penggugat poin (1) s/d poin (5) adalah bohong besar. Juga dalil gugat poin (9) mengatakan *"....untuk tanah pertanian yang pengelolaanya dikerjasama dengan warga yang berada, bertempat tinggal disekitar tanahnya."* Ini merupakan dalil yang bohong.

10. Bahwa dalil gugat poin (6), (7) & (8), Penggugat mengatakan AJB telah sesuai fakta formal, untuk membuat terang perkara seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang relevan sebab pada AJB tersebut ada nama-nama yang tidak dikenal tetapi posisinya menggantikan nama-nama yang memiliki hak dan mengetahui asal-usul

*Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Begitu pula dalil gugat poin (10) & (11) upaya mengaburkan persoalan;

**11.** Bahwa T-II tidak pernah melaporkan Penggugat ke polisi dan tidak mengetahui persoalan tersebut;

**12.** Bahwa T-II menikah pada tahun 2007 dengan T-I sehingga tidak mengetahui secara rinci persoalan yang terjadi. Perihal dalil gugat Poin (16) adalah wajar sebagai istri maka T-II perlu mendampingi T-I kemana perginya. Selain itu T-II tidak pernah menunjukkan posisi objek tanah, yang sepengetahuan T-II justru ada pihak lain yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut namun dengan sengaja dalam perkara aquo tidak disertakan sbagai pihak oleh Penggugat;

**13.** Bahwa dalil gugat penggugat poin (17), (18) dan (19) hanya mengulangi dalil yg sudah dikatakan Penggugat pada gugatannya'

**14.** Bahwa SP-3 no : B/606/VI/2021/Direskrimum Poda Jabar terbit berdasarkan rujukan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/71 /VI / 2021 /Ditreskrimum, tanggal 30 Juni 2021 menyebutkan pada huruf (d). Hasil pemeriksaan pihak BPN Kab. Sukabumi menyatakan bahwa tanah yang dibuatkan akta Jual Beli an. YULIAWAN merupakan tanah adat dan bukan tanah negara.

SP-3 polda tersebut di atas berlaku sangat spesifikasi selain itu SP-3 bukan produk Yudikatif sehingga sebab dari sifatnya yang khusus (SP-3 di atas) tidaklah dengan serta merta menghilangkan Hak T-I dalam memperjuangkan Haknya. Memperhatikan rujukan poin (d) dari SP-3 tersebut maka dalil gugat Poin (20) tidak dapat dijadikan landasan hukum dan harus di kesampingkan sama demikian dengan dalil gugat poin (21). Lain waktu T-I masih dapat mengajukan laporan dengan bukti yang lengkap;

**15.** Bahwa memperhaitkan jawaban Para Tergugat ini pada poin (2), poin (3), poin (5) s/d poin (10), dan poin (14) maka dalil gugat Penggugat poin (22) s/d poin (26) harus di tolak setidaknya dinyatakan NO, demi terwujudnya Kepastian hukum dan tertib hukum;

*Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat mensetarakan posisi T-I dan T- II tetpai tidak merinci apa yang menjadi PMH yang diperbuat T-II, adalah layak menolak dalil gugat penggugat poin (25) dan (26);
17. Bahwa T-II bukan pihak sehingga B atas harta benda T-II harus di tolak, pun dengan tuntutan Dwangsom;
18. Bahwa terkait pasal 180 HIR ada syarat yang harus dipenuhi oelh Penggugat, antara lain batas minimum bukti OT yang kemungkinan besar tidak mampu melebihi se shohi-an dari bukti OT Para tergugat, selayaknya dalil gugat mengenai pasal 180 HIR harus dikesampingkan;
19. Bahwa sebab Gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas maka haruslah dinyatakan NO, sebagai bukti pada gugatan aquo bagian posita tidak mencantumkan pihak siapa yang harus membayar perkara, apakah biaya dibebankan kepada Negara atau kepada Para Tergugat atau mungkin kepada diri pegugat sendiri, tetapi di petitum dicantumkan;

Berdasarkan semua dalil jawaban di atas, Para TERGUGAT, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Perdata Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN.Cbd., berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan eksepsi Para TERGUGAT, cukup beralasan dan dapat diterima;
- 2) Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat di terima (NO);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Jawaban Turut Tergugat I

### TENTANG EKSEPSI :

Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT I;

### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas tentang apa yang dipersengketakan oleh PENGGUGAT, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau fitnah, penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Karena berbeda antara Perbuatan Melawan Hukum atau fitnah, penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, dan berbeda pula dasar hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum atau fitnah, penghinaan dan Pencemaran Nama Baik;
2. Bahwa dalam posita angka 13, 14 halaman 5, angka 21, 22 halaman 7, 24 halaman 8 dan dihubungkan pula dengan petitum angka 2 halaman 11 PENGGUGAT menyatakan tentang Fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik, akan tetapi dalam petitum angka 3, 4 dan 5 PENGGUGAT menuntut keperdataan maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* dan *petitum* gugatan PENGGUGAT tidak terdapat hubungan yang sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan PENGGUGAT, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)* yang mengharuskan agar gugatan pada pokok dalil-dalil konkritnya adanya hubungan hukum

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*fundamentum petendi*) dengan apa yang dituntut (*Petitum*);

4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) tidak memenuhi unsur, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan tersebut **tidak dapat diterima** karena cacat formil mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam isi sebuah gugatan perdata ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 mengatakan bahwa tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan dapat diterimanya tuntutan tersebut;

5. Bahwa **perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata** berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian;

**Fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP** yang berbunyi :

*"barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar, ...."*;

**Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP** yang terdiri dari **3 (tiga) ayat, Ayat (1)** yang berbunyi :

*Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



*“barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, .....”*

Adapun unsur-unsur pencemaran nama baik sebagai berikut :

- Dengan sengaja
- Menyerang kehormatan atau nama baik
- Menuduh melakukan suatu perbuatan
- Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Ayat (2) yang berbunyi :

*“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, kerana pencemaran tertulis, .....”*

Ayat (3) yang berbunyi :

*“tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi keuntungan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”*

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan dari PENGGUGAT **Tidak Jelas** dan **Kabur (Obscuur Libel)**;

#### **GUGATAN KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT mencampuradukan antara gugatan perdata dan gugatan pidana, gugatan PENGGUGAT menyatakan tentang Fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam KUHPidana tentang Fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik adalah Perkara Pidana, maka PENGGUGAT salah mendaftarkan gugatannya;
2. Bahwa pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat pada pasal 310 s.d Pasal 321

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd



KUHP. Hukum Pidana di Indonesia sendiri membagi pencemaran nama baik menjadi 6 macam yaitu :

- a. Penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP
- b. Penistaan dengan tulisan Pasal 310 ayat (2) KUHP
- c. Fitnah Pasal 311 KUHP
- d. Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP
- e. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP
- f. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah Pasal 318 KUHP;

3. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas seharusnya gugatan PENGUGAT diajukan melalui pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan gugatan PENGUGAT tidak jelas diajukan kepengadilan mana, ini terbukti dalam posita angka 13, 14 halaman 5, angka 21, 22 halaman 7, 24 halaman 8 dan dihubungkan pula dengan petitum angka 2 halaman 11 PENGUGAT menyatakan tentang Fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik;

4. Bahwa gugatan PENGUGAT jelas sekali salah dan keliru memasukan gugatan dalam perkara perdata. Gugatan PENGUGAT melanggar Yurisdiksi (kompetensi) Absolut dan berkenaan dengan syarat formil gugatan maka gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID), ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan PENGUGAT memasukan TURUT TERGUGAT I adalah Gugatan yang keliru (*error in persona*) karena TURUT TERGUGAT I tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT dan PARA

*Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



**TERGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT I** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (MPH) sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

2. Bahwa sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 639 K/SIP/1975 Tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Berdasarkan Eksepsi tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT I**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima atau setidaknya mengeluarkan **TURUT TERGUGAT I** dalam Perkara ini; dan
3. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)

**TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas bulat oleh **TURUT TERGUGAT I** ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian **EKSEPSI** mohon secara mutatis mutandis telah termasuk pada bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;
4. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** tidak akan menanggapi dalil-dalil **PENGGUGAT** yang tidak berkaitan dengan **TURUT TERGUGAT I**;

*Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



5. Bahwa Akta Jual Beli yang dimiliki **PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan dalam gugatan pada angka 5 halaman 2 tercatat dalam register akta PPATS di Kecamatan Ciemas;

6. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** seharusnya dikeluarkan dalam perkara ini Mengingat hal ini jelas sekali secara terang benerang persoalan antara **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** adalah persoalan mengenai perselisihan diantara mereka, sedangkan perbuatan Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) bukan kepentingan pribadi dari Kantor Kecamatan melainkan untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT I** patut dikeluarkan dalam perkara ini;

7. Bahwa nominal kerugian secara materiil yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas dan kuat. Penggugat hanya mengira-ngira nominal tersebut secara tanpa perhitungan yang jelas;

8. Bahwa dalam putusan perkara perdata antara Pemuda Panca Marga (PPM) melawan Majalah Tempo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.502/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. tertanggal 11 Agustus 2004 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), secara tegas Majelis Hakim menyatakan penggunaan Pasal 1365 dan 1372 KUHPdata bersanding bersama dalam satu gugatan "tidak dapat dibenarkan" sehingga Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, **TURUT TERGUGAT I** mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT I** dan;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya mengeluarkan **TURUT TERGUGAT I** dalam Perkara ini.

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd





DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

**Jawaban Turut Tergugat II**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II dalam melakukan proses penerbitan hak atas tanah hingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3796, 3797, 3801, 3802, dan 3807 Desa Girimukti Kecamatan Ciemas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
2. Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat in litis adalah dalam Rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 3 Ayat (3), jo. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 Pasal 2 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik/ AAUPB (aglemene Behoorlijk bestuur/ principle of good administration);

*Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat II pada akhirnya akan taat pada Produk Lembaga Yudikatif/Pengadilan Negeri Cibadak, yang telah memenuhi persyaratan administratif dan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena fungsi Turut Tergugat II sebagai Lembaga/Instansi Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Pertanahan.

4. Bahwa pada intinya Turut Tergugat II dapat menindaklanjuti apabila Perkara aquo sudah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3796, 3797, 3801, 3802, dan 3807 Desa Girimukti Kecamatan Ciemas telah di proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga:

- Telah sesuai dengan azas legalitas
- Tidak melanggar hukum
- Tidak berbuat sewenang wenang (De tornement de pouvoir)
- Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur)
- Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3796, 3797, 3801, 3802, dan 3807 Desa Girimukti Kecamatan Ciemas secara
- Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis Formal telah di proses sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengaukan bukti surat berupa

1. Fotocopy Surat Kabar Konspirasi edisi 274, tanggal 11 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy photo mobil Pajero, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Undangan Pemeriksaan Setempat, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy Surat Pangglan kepada YULIAWAN selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Panggilan, kepada KOMARA Bin H. ANANG selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy Surat Undangan Gelar Perkara, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 594/640/2028, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyaan Izin Warga / Lingkungan, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Domiili Perusahaan, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Surat Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Mohon Bantuan Menghadirkan Saksi dan meminta legalisir SPPT dan C Desa, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Undangan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Pengecekan Lokasi, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Undangan Gelar Perkara, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Surat tentang Penghentian Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy Foto pada saat pemeriksaan setempat, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaat ruang untuk usaha, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Perizinan berusaha berbasis resiko, selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Penyampaian Permasalahan Permohonan Hak dan Pengaduan terkait atas tanah di Blok Legok, Desa Girimukti, Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi, kepada H. YULIAWAN dan Ir. H. ADIWARITA selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Penyampaian Permasalahan Permohonan Hak dan Pengaduan terkait atas tanah di Blok Legok, Desa Girimukti, Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi, kepada CASTRIO PANJI INDRA, SH, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Peta Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
24. Fotoopy SK Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 sampai dengan bukti P-24 tidak dapat dicocokkan karena aslinya tidak diperlihatkan ke persidangan ;

*Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah diperiksa antara lain ;

1. AHMAD AHDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah antara para pihak ;
- Bahwa lokasi sengketa terletak di Blok Cilegok, Kec. Ciemas, Kab Sukabumi ;
- Bahwa mengenai luasnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai kepemilikan objek sengketa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P1 – P4 ;
- Bahwa bukti P-1 saksi yang menulis selaku wartawan / jurnalis ;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil and Cruiser tahun 2018 dengan menggunakan plat Nomor Polisi yang digunakan Tergugat I ;
- Bahwa kemudian dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) membuat pengaduan sebanyak 2 (dua) kali ke Polisi ada penggunaan mobil sipil dengan menggunakan Plat Nomor Polisi ;
- Bahwa Nomor Plat kendaraan tersebut, saksi lupa ;
- Bahwa mengenai tuduhan – tuduhan penyerobotan tanah, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik kepada Penggugat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai kerugian – kerugian Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan, saksi tidak tahu ;

2. BAMBANG YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

*Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sengketa terletak di Blok Cilegok, Kec. Ciemas, Kab Sukabumi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan para pihak atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi merupakan petugas ukur dari BPN Kab Sukabumi ;
- Sepengetahuan saksi alas hak Penggugat adalah Peta Bidang sementara alas hak milik Tergugat adalah SKT dari desa ;
- Setah saksi Penggugat dan Tergugat memohon penerbitan SHM untuk bidang tanah yang sama ;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan dalam SHM tersebut adalah di desa Girimukti, Blok Cilegok, Kec. Ciemas. Kab. Sukabumi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mediasi di BPN akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat I, Tergugat II dengan BPN, Kantor Desa bersekongkol untuk menjatuhkan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi segketa karena kedua belah pihak mengklaim sebagai pemiliknya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat I ;
- Bahwa mengenai tahun dilaporkan, dalam hal apa serta laporan tindak lanjutnya, saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalanannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

*Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Buku Nikah T-II dengan T-1 tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Surat Panggilan T-I sebagai saksi tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Surat Panggilan MUHIDIN sebagai saksi, tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No 25/Pdt.G/2018/PN Cbd, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 272/Pdt./2019/PT Bdg, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Putusan Kasasi No 1511/K/Pdt/2020, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Daftar Pembayaran SPPT PBB NO:32.04.010.006.005-0002.0 tertanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Daftar Kolektif tanah seluas 20 H yang ditandatangani oleh Kepala Desa Girimukti, tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotoopy Kwitansi Pembelian tanah seluas 20 H dengan harga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di desa Girimukti tertanggal 20 H yang ditandatangani oleh HANI MUNIAGA tertanggal 23 April 1996, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Surat Undangan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN tertanggal 21 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Surat Tanda Bukti Lapor tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kecuali bukti

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-3 dan T-10 tidak dapat dicocokkan karena aslinya tidak diperlihatkan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat sehingga Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat I melapaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3801 Desa Girimukti, Kec. Ciemas, atas nama Ir. ADIWARSITA ADINEGORO selanjutnya diberi tanda TT-1 ;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3802 Desa Girimukti, Kec. Ciemas, atas nama RACHMI ADAWIYAH selanjutnya diberi tanda TT-2 ;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3807 Desa Girimukti, Kec. Ciemas, atas nama RACHMI ADAWIYAH selanjutnya diberi tanda TT-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain bukti surat tersebut diatas, juga telah mengajukan saksi – saksi antara lain ;

1. SUDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa tentang laporan Tergugat I kepada Penggugat ke pihak Kepolisian saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara Penggugat dengan Tergugat pernah disengketakan sebelumnya ;
  - Bahwa orang tua saksi bernama NEPI KARTUBI pernah menjual tanah kepada HANI MUNIAGA kemudian HANI MUNIAGA menjual tanah tersebut kepada Tergugat I ;

*Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Blok Cilegok, Kab. Sukabumi dengan luas 25,000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini masih milik Tergugat I ;
- Bahwa mengenai dokumen kepemilikan atas tanah, saksi tidak tau dan belum pernah lihat ;
- Bahwa di atas tanah tersebut selain ada Plang nama Penggugat juga ada plang nama Tergugat I ;

2, MUHIDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan adanya sengketa tanah antara para pihak ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Blok V Cilegok Kab. Sukabumi ;
- Bahwa Tergugat I pernah melaporkan Penggugat tahun 2018 karena tanahnya diserobot oleh Penggugat dengan cara pengrusakan dan penebangan pohon ;
- Bahwa saksi pernah mengurus tanah Penggugat sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2019 atau tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ;
- Bahwa pada tahun 2017, ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya ;
- Bahwa saksi pernah mengambil kelapa di atas tanah sengketa tersebut dan akhirnya saksi dilaporkan oleh Penggarap ke Polisi namun tidak diproses karena masih ada sengketa kepemilikan didalamnya ;
- Bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat pernah diperkarakan di PN Cibadak dengan objek tanah yang sama, namun saksi tidak tahu apa putusannya ;
- Bahwa sejak saat itu saksi sudah tidak lagi mengurus tanah tersebut ;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1994, HANI MUNIAGA membeli tanah seluas  $\pm$  25 Hektar dari warga ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Alm. LELY bahwa Tergugat I membeli tanah dari HANI MUNIAGA pada tahun 1996 dan dikuasainya hingga saat ini ;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut kini berdiri tower telekomunikasi yang berdiri di tanah Tergugat I ;
- Bahwa terkait dengan HANI MUNIAGA jual tanah ke Penggugat, saksi tidak tahu ;
- Bawa dasar penguasaan tanah Tergugat I adalah SPPT ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaannya ;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dilaporkan atas sangkaan perkara pengrusakan ke Polisi sedangkan laporan selebihnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang kerugian yang dialami Penggugat atas laporan tersebut, saksi tidak tahu
- Bahwa tentang bukti T-7 berupa kwitansi adalah antara HANI MUNIAGA dengan keluarga Tergugat I ;
- Bahwa mengenai bukti T-4, T-5 dan T-6, saksi tidak tahu ;
- Bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat I pernah diperiksa di PN Cibadak pada tahun 2019 dan saat itu saksi bertindak sebagai saksi ;
- Bahwa saksi dulu juga memiliki tanah di Blok Cilegok namun telah dijual ke HANI MUNIAGA seluas 1 (satu) Hektar dan diatasnya terdapat tower ; ;
- Bahwa saat ini ada tower diatas tanah tersebut setelah saksi di laporkan Ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah tersebut sejak saksi dilaporkan ke Polisi tahun 2019 ;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah tahu setelah saksi dilaporkan ke Polisi yang saat ini terdapat tower tersebut
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi terkait dengan laporan dan ketika di Kantor Polisi, saksi ditanyakan mengenai asal usul / kepemilikan tanah ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah ada sertifikatnya , saksi tidak melihat sertifikat tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Polisi bahwa SHM tersebut atas nama Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI ;

#### Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

- **Gugatan Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat Hani Moniaga, Tatang Supriatna, Ahli waris Almarhum Ukon bin Toyib, Nining binti Ukon, Badrudin bin Ukon, Asep Rudi , Komara, Anang Sumpena, Kepala Desa Girimukti dan PT.Dayamitra Telekomunikasi STO Telkom Semanggi sehingga perkara aquo menjadi kurang pihak sehingga beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di *terima (Niet Ontvankelijke verklaard)* ;

*Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dirasa merugikan kepentingannya yang dalam hal ini Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap phak – pihak yang disebutkan dalam eksepsi ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut tentang apa kedudukan dan kaitannya dengan perkara aquo dalam pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi mengeai gugatan kuraang pihak haruslah ditolak ;

• **Gugatan Penggugat error in persona**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Penggugat telah keliru menggugat Tergugat II karena Tergugat II tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian gugatan Penggugat maka diketahui bahwa dasar lahirnya gugatan Penggugat adalah karena para Tergugat telah membuat laporan Polisi terhadap Penggugat atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan fitnah, penghinaan atau pencernaran nama baik sehingga merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya atau ada tidaknya kaitannya Tergugat II dengan gugatan Penggugat serta ada tidaknya laporan Polisi memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi ini, ditolak ;

*Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*





- **Gugatan tidak jelas dan kabur – obsuur ibel**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi ini mengemukakan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampurkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis belum bisa memutuskan disini karena memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dengan demikian, eksepsi ini harus ditolak;

## **Eksepsi Turut Tergugat I**

- **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, apakah gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan mengenai fitnah, penghinaan / pencemaran nama baik karena dasar hukumnya juga berbeda ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut kedaam eksepsi Turut Tergugat I dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

- **Eksepsi mengenai kompetensi absolut**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini telah Majelis Hakim putusan dalam Putusan Sela yang pada pokoknya ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara aquo ;



3. Menanngguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak ;

• **Gugatan Salah Alamat**

Menimbang, bahwa Penggugat salah alamat atau keliru menggugat Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I tidak ada hubungan dengan para pihak serta tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini pada pokoknya sama dengan eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II diatas dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak oleh karena itu dengan demikian eksepsi ini harusah dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Penggugat yang berujung kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas, sebaliknya Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana pula tersebut diatas ;

*Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan adanya fitnah dan pencemaran nama baik kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya dari alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-24 hanya bukti P-1 yang merupakan bukti sesuai aslinya sedangkan bukti Penggugat selebihnya P-2 sampai dengan P-24 hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa pemberitaan di koran dan diketahui bahwa lahan di Blok Cilegok masih menjadi sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II dimana sama – sama mengklaim kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Penggugat P-2 sampai dengan P-24 hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat Penggugat tersebut, haruslah dikesampingkan, hal mana besesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dimana dalam kaidah hukum menyatakan bahwa *“Surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan”* ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi – saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi – saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Tergugat I kepada penggugat, saksi Penggugat justru menerangkan bahwa di Blok Cilegok, Kec. Ciemas, Kab Sukabumi masih menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di PN Cibadak atas objek tanah yang sama ;

*Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-11 diketahui bahwa yang melaporkan Penggugat ke Polisi adalah Tergugat I atas dugaan penggelapan / penyerobotan tanah dan pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi yang telah melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini adalah wajar karena Tergugat I merasa kepentingannya atas tanah dilanggar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa faktanya, laporan Tergugat I tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Polisi namun ternyata oleh Kepolisian laporan tersebut kemudian dihentikan karena tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, dimana pelaporan Tergugat I terhadap Penggugat yang telah melakukan penggelapan / penyerobotan tanah dan pemalsuan surat kenyataannya belum ada putusan yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana laporan Tergugat I tersebut karena dalam hal ini akan dibuktikan dalam ranah sidang pidana ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula diketahui bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih ada sengketa tanah yang sampai saat ini belum diputuskan atau belum diketahui pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT mencampuradukan antara gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan beberapa perbuatan pidana dalam satu gugatan dimana menurut sifat dan dasar hukumnya berbeda satu sama lain, terlebih Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut maka dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

*Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat ditolak sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yakni sebesar Rp. 3. 361.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 12 Januari 2023 oleh Majelis Hakim , putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 19 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Winarni, S.H.. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan II serta kuasa Turt Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Cbd*



Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H..

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 1.001.000,-
- PNPB Rp. 50.000,-
- PS Rp. 2.210.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Rp. 3.361.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)